



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Dkk Advokat yang berkantor di xxx, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 23 Oktober 2023, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Kamis, Tanggal 06 Juni 2013 M, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX yang dikeluarkan tertanggal 06 Juni 2013;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta. Namun tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja diluar kota sampai saat ini;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX, laki-laki, lahir di Sleman 18 September 2013, umur 10 tahun;

4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama semenjak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

a. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan juga kebutuhan keluarga;

b. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab layaknya seorang suami, Tergugat tidak mampu menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat merasa semua persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menganggapnya hal yang normal dan wajar,

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



- serta Tergugat tidak ada niat dan itikad untuk memperbaiki diri menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang dikarenakan tidak adanya lagi kesamaan visi dan misi dalam rumah tangga, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena berbeda tempat bekerja, ada tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- e. Bahwa dengan adanya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dengan ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan bercerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 tidak lama setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah dihargai oleh Tergugat yang membuat hati Penggugat sebagai seorang istri tersakiti;
8. Bahwa Pihak keluarga dari Penggugat telah mencoba untuk merukunkan dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Penggugat;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai gugat ini dikabulkan.

12. Bahwa tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **XXX**, laki-laki, lahir di Sleman 18 September 2013, umur 10 tahun, mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur belum *Mumayyiz*, dan ikatan batin anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang kuat dengan Penggugat, serta Penggugat mampu merawat mendidik anak-anak dengan baik, maka berdasarkan ketentuan:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 239 K/Sip/1968 jo No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyebutkan: "Dalam hal terjadinya perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang, maka perwalian dan pemeliharaan patut diserahkan kepada ibunya";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 27/K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 1983 antara lain menyebutkan: "anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya";

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 126 K/Pdt/2001/ tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan: "Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, laki-laki, lahir di Sleman 18 September 2013, umur 10 tahun berada dalam Kekuasaan Pengasuhan (*hadhanah*) kepada Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 13-11-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX tanggal 6 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. xxx, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juni 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, laki-laki, lahir di Sleman 18 September 2013, umur 10 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak lagi

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak kasih nafkah dan tidak pernah menengok atau komunikasi dengan Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, laki-laki, lahir di Sleman 18 September 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah sudah tidak harmonis, Tergugat menikah dengan Penggugat hanya sekedar memenuhi tanggung jawabnya saja karena Penggugat sudah hamil di luar nikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan waktu Penggugat melahirkan juga Tergugat tidak datang untuk menengok apalagi memberi uang untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Penggugat,

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan juga kebutuhan keluarga, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab layaknya seorang suami, Tergugat tidak mampu menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat merasa semua persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menganggapnya hal yang normal dan wajar, serta Tergugat tidak ada niat dan itikad untuk memperbaiki diri menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang dikarenakan tidak adanya lagi kesamaan visi dan misi dalam rumah tangga, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena berbeda tempat bekerja, ada tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, dengan adanya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dengan ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan bercerai, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 tidak lama setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri sampai dengan saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang hak asuh anak

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan hadlanah terhadap anaknya yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Sleman

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



18 September 2013, umur 10 tahun, Sebagaimana Tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 22 Juni 2018, maka berdasarkan bukti P.3 masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI maka hak asuh anaknya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama **xxx, laki-laki, lahir di Sleman 18 September 2013, umur 10 tahun**, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2023/PA.YK